



PUTUSAN

Nomor 1208/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Teseh RT.004 RW.004 Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Teseh RT.004 RW.004 Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 09 Juni 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1208/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 09 Juni 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 9 hal Put. No 1208/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat 28 Februari 1997 M, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 281/91/1997 tertanggal 28 Februari 1997;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah bersama di Dusun Teseh RT.004 RW.004 Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal selama 25 tahun 1 bulan;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bakda dukhul), dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama AMARA PUTRI ARDANI, umur 18 tahun dan DEVI RISQAL SYAFFAT NUR, umur 6 tahun dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan baru memberi jika diminta itupun Tergugat terpaksa dan Tergugat berperilaku acuh(cuek) yang akut atau tidak umum pada manusia;
6. Bahwa Puncak Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Maret 2022 yang akhirnya Penggugat mengalah pulang kerumah orang tua kandung di Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal hingga sekarang selama 3 bulan dan selama itu tidak ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan bahtera rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang

Hal 2 dari 9 hal Put. No 1208/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974, Pasal 39 Ayat 2 jo. PP. No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Masum, S.H., M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 15 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat kecuali bahwa tidak benar anak Penggugat dan Tergugat hanya dua melainkan tiga orang anak;
- Tergugat berkehendak untuk bercerai;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal 3 dari 9 hal Put. No 1208/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324075603820002 tanggal 19 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Nomor 281/91/1997 tanggal 28 Februari 1997, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. xxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Nglorok RT 03 RW 03, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup tinggal dirumah bersama di Dusun Teseh, Desa Meteseh selama 25 tahun;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2022, Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Januari 2022;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan jika diminta itupun Tergugat sangat dengan terpaksa, dan Tergugat berperilaku cuek tidak memperhatikan keluarga sama sekali;
 - Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin segera bercerai dari Tergugat karena Penggugat

Hal 4 dari 9 hal Put. No 1208/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Teseh RT 06 RW 04, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup tinggal dirumah bersama di Dusun Teseh, Desa Meteseh;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki dua orang anak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2022, Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sama sekali;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Januari 2022;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berprilaku tidak memperdulikan keluarga;
 - Bahwa, Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan dan mencukupkan dengan saksi yang dihadirkan Penggugat, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal 5 dari 9 hal Put. No 1208/Pdt.G/2022/PA.Kdl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Masum, S.H., M.H namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Tergugat berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan

Hal 6 dari 9 hal Put. No 1208/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan baru memberi jika diminta itupun Tergugat terpaksa. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan baru memberi jika diminta itupun Tergugat terpaksa;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal 7 dari 9 hal Put. No 1208/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jum`at tanggal 15 Juli 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzul Hijjah 1443 H H. Oleh Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Hj. Nur Hidayati dan Drs. H. Masum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Rachmad Arifianto, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal 8 dari 9 hal Put. No 1208/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Panitera Pengganti,

Drs. H. Masum, S.H., M.H.

Rachmad Arifianto, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya : Rp

Pemanggilan : Rp

Biaya PNPB

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Meterai : Rp

Jumlah : Rp

Hal 9 dari 9 hal Put. No 1208/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)